

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di PNPM Desa
Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi)**

SKRIPSI

HASIL PENELITIAN MAHASISWA DAN DOSEN



Oleh:

ZAIMATUN UMMA NIM: 104190043

Dr. Fauzi Muhammad, M.Ag

M. Kamal Fathoni, S.Hum., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1444 H/2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaimatun Umma
NIM : 104190043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Lintas Sumatera, Mendalo Darat, Jambi Luar kota

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **"Penyelesaian Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PNPMDesa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi)"**, adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Maret 2023

Yang Menyatakan



Zaimatun Umma

NIM: 104190043

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Fauzi Muhammad, M.Ag
Pembimbing II : M. Kamal Fathoni, S.H., M.Hum
Alamat : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741)582021

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Zaimatun Umma NIM: 104190043 yang berjudul "PENYELESAIAN KREDIT MACET PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk gelar sarjana sarata satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Fauzi Muhammad, M.Ag
NIP. 197410232003121003

Pembimbing II



M. Kamal Fathoni, S.Hum., M.H
NIDN. 2004089402

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **Penyelesaian Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PNPB Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi)**, telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, 09 Mei 2023

Mengesahkan:
Dekan,



[Signature]
Dr. Saiful, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

- | | | |
|-----------------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | :<u>Dr. Rahmadi, M.H.I</u>
NIP. 196611121993031001 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | :<u>Drs. A. Asnawi US</u>
NIP. 196311111992011001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | :<u>Dr. Fauzi Muhammad, M.Ag</u>
NIP. 197410232003121003 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | :<u>M. Kamal Fathoni, M.H</u>
NIDN. 2004089402 | (.....) |
| 5. Penguji I | :<u>Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag</u>
NIP. 196302171990031004 | (.....) |
| 6. Penguji II | :<u>Neni Triana, S.E</u>
NIP. 197202022014112004 | (.....) |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ

الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.....(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Menunda pembayaran (utang) bagi orang yang kaya adalah kezaliman, jika salah seorang dari kalian memindahkan utang itu pada orang yang kaya, maka terimalah ia (pemindahan utangnya). (HR. Bukhori, dan Muslim). Shahih Muslim, hadist No.1564, jil. 3, hal. 1197; Shahih Bukhari, hadist No. 2287, jil. 3, hal. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang , atas takdir-Mu telah menjadikan aku manusia senantiasa berfikir, berilmu, beriman, bersabar serta selalu bersyukur. Semoga dengan selesainya skripsi ini menjadikan sebuah langkah awal untuk meraih cita-cita besarku.

Terima kasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikat yang setiap waktu dengan ikhlas mendo'akanku, menjagaku, mendidikku dengan baik, mengorbankan hidupnya demi kebahagiaanku, berikanlah balasan setimpal surga untuk mereka dan jauhkanlah mereka dari panasnya api neraka.

Dalam penyelesaian skripsi ini kupersembahkan untuk keluarga besarku terutama untuk (alm) Bapak dan Ibuku yang selama ini telah berusaha untuk memberikan yang terbaik untukku, terima kasih kepada kakak dan adikku yang selalu memberi dukungan dan semangat, kepada sepupuku yang telah banyak membantu dan memberikan arahan selama pembuatan skripsi dan kepada seluruh keluarga yang telah mendoakan.

Dan terima kasih kepada guru, dosen, dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dan seluruh civitas akademik, yang telah berperan penting dalam perkuliahanku.

Tidak lupa kupersembahkan ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan terkhusus sahabat-sahabat Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang selalu memberikan support dan membantu moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, penyusun skripsi yang berjudul “penyelesaian kredit macet perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di pnpm desa mersam kab. Batanghari prov. Jambi)” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut bisa dihadapi. Dalam rangka proses tersusunnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D. selaku rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., selaku Dekan I, II dan III Fakultas Syariah & Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifah, S.H., M.Sy selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

5. Bapak Dr. Fauzi Muhammad, M.H Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Kamal Fathoni, S.Hum., M.H Selaku Dosen Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/i fakultas syaria"ah & Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Para pengelola perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan pustaka sebagai bahan penulisan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini untuk edisi yang akan datang. Dengan adanya skripsi ini kiranya dapat memberikan motivasi kepada penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Kepada Allah SWT kita mohon ampunnya dan kepada manusia kita memohon maaf. Semoga karya ilmiah ini memiliki manfaat bagi kita semua, dan semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT

Jambi, Maret 2023

Penulis,



Zaimatun Umma

NIM: 104190043

ABSTRAK

Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit. Permasalahan yang terjadi adalah dimana dana PNPM yang disalurkan seharusnya digunakan untuk kredit produktif atau modal usaha. Namun pada kenyataannya di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi dana PNPM digunakan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan pribadi, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet, dimana nasabah tidak mampu membayar cicilan pembayaran setiap bulannya dikarenakan dana yang di pinjamnya hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana penyelesaian kredit macet di PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi; 2) Bagaimana penyelesaian kredit macet di PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tipe pendekatan *hukum empiris*, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil wawancara dan kesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak PNPM dengan cara musyawarah kekeluargaan dan memberikan perpanjangan waktu (*rescheduling*). Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah upaya penyelesaian kredit macet Desa Mersam tidak bertentangan dengan hukum islam, akan tetapi mereka malah melakukan aturan hukum islam dalam menangani kredit macet yang terjadi di Desa Mersam.

Kata Kunci: Kredit Macet, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II PENYELESAIAN KREDIT MACET PESPEKTIF HES
A. Kredit Macet	17
B. Sebab-Sebab Kredit Macet	24
C. Prinsip-Prinsip Umum Muamalah	25
D. Kredit dalam Islam	29
E. Mekanisme Penyelesaian Kredit dalam Islam	41
BAB III GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah PNPM Di Desa Mersam	48
B. Visi Misi PNPM	50
C. Tujuan PNPM	51
D. Struktur Organisasi PNPM	53
E. Skema Prosedur Permohonan Pinjaman/Kredit	55
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Penyelesaian Kredit Macet pada PNPM Desa Mersam.....	55
B. Penyelesaian Kredit Macet pada PNPM Desa Mersam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi yang terjadi di negara berkembang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki masalah dengan stabilitas ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi khas yang sering terjadi di negara berkembang. Pengentasan kemiskinan merupakan fokus masalah yang dihadapi oleh pemerintah, hal ini yang membuat pemerintah mengeluarkan beberapa program dalam hal pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan tindakan bersama dan terkoordinasi oleh semua pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.¹

Dalam hal pengentasan kemiskinan berdasarkan pasal 27 (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Menurut pasal ini bahwa seluruh warga negara berhak hidup layak dan lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.²

¹ Waisul Qorni, “Problematika Perkreditan Dalam Perspektif Hukum Islam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)”, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2019), hlm. 1.

² Yesi Megawati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM-Mandiri Perdesaan Di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya”, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2018), hlm. 1.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Dimana PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.³

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Pedesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran.⁴

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM

³ Muhammad Zaki Azhar, "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013), hlm. 1-2

⁴ "Penyaluran Dana PNPM Mandiri", <https://id.Wikipedia.org/wiki/PNPM Mandiri-Pedesaan>



Mandiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyedia lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.⁵ Seiring dengan adanya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, yang beberapa programnya menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Program tersebut menawarkan beberapa program penyaluran dana pinjaman, diantaranya yaitu program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP).⁶

Kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk perempuan yang mengikuti kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.⁷

Sifat dana yang disalurkan kepada kelompok perempuan adalah dana pinjaman dengan sistem tanggung renteng atau tanpa agunan (jaminan). Dana yang dipinjamkan kepada kelompok harus dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh masing-masing

⁵ Waisul Qorni, "Problematika Perkreditan Dalam Perspektif Hukum Islam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)", Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2019), hlm. 2.

⁶ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)", *Jurnal Iqtishadia*, Vol 6. No.2, (September 2013), hlm. 381.

⁷ Muhammad Zaki Azhar, "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013), hlm. 3.



pihak. Setelah adanya pinjaman timbullah hukum yang mengikat antara masing-masing pihak, dan diharuskan untuk memenuhi prestasi yang disepakati.

Namun seiring berjalannya waktu, beberapa anggota Kelompok Simpan Pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Desa Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan cicilan tepat waktu dan bahkan tidak membayar selama berbulan-bulan. Keterlambatan angsuran oleh satu kelompok dapat menunda pengguliran dana ke kelompok lain sebelum kelompok tersebut membayar angsuran yang telah disepakati.

Tidak adanya jaminan dalam perjanjian ini menyebabkan pihak penjam tidak merasa dirugikan apabila tidak membayar. Hanya saja akan menghambat perkembangan dana dan mencoreng nama baik desa di kecamatan. Dalam hal ini, UPK mencari strategi untuk mengatasi wanprestasi karena keterlambatan pembayaran pinjaman, agar pihak peminjam bertanggung jawab atas jumlah yang dipinjamnya.

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Mersam terdiri dari beberapa kelompok dengan anggota minimal 5 orang perkelompok dengan maksimal pinjaman pertama untuk per anggota sebesar RP. 5.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama satu tahun dengan bunga 1%. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kemacetan dalam pembayaran yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok, dikarenakan dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya kredit macet.⁸

⁸ Wawancara, Bapak Al Jazri Ketua UPK, pada tanggal 24 September 2022



Masalah yang paling penting dan berpengaruh bagi kinerja lembaga PNPM-Mandiri Perdesaan adalah berkaitan dengan kredit macet, masalah kredit macet sangat penting dan menjadi prioritas dalam pengembaliannya, karena kegiatan lembaga ini adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, pengalokasian dana kredit oleh pihak UPK harus dilakukan secara cermat dengan proyeksi yang bertanggung jawab dan diperhitungkan.⁹

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, lembaga yang menjalankan usaha syariah harus memiliki akad. Akad adalah pertalian antara ijab dengan qaabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang alinnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.¹⁰ Hak dan kewajiban biasanya ditentukan dalam kontrak dan harus dihormati oleh para pihak yang membuat kontrak. Hubungan antara hak dan kewajiban ini diatur oleh peraturan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang disebut dengan hukum perikatan.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kredit macet program PNPM-MP dengan judul **“Penyelesaian Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PNPM-MP Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi)”**.

⁹ Makmun, Elhaitamy Tommy, *kredit umum, Institusi Bankir Indonesia*, (Jakarta: Edisi 1, 1993), hlm.59

¹⁰ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat Cet.I*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 111.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.4.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet pada PNPM-MP Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi?
2. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet pada PNPM-MP Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memberikan tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penyelesaian kredit macet pada PNPM-MP di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi
- b. Untuk menjelaskan penyelesaian kredit macet pada PNPM-MP di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah
 - 1) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai pertimbangan SPP-PNPM seandainya mau menerapkan prinsip syariah.
 - 2) Dapat menjadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang ini.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Batanghari sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja instansi khususnya dalam bidang administrasi.
- 2) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melanjutkan penelitiannya, penulis melakukan penelaahan terkait permasalahan kredit macet pada PNPM Mandiri di pedesaan. Tujuannya adalah untuk menghindari plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, agar tidak ada pengulangan pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis saat melakukan penelitian, karena penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk perbandingan dan tujuan penelitian. Di bawah ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Skripsi oleh Ricky Rahman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Tahun 2021 dengan judul skripsi “*Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pengaruh program PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat memberikan pengaruh yang sangat baik karena dengan adanya program PNPM tersebut kondisi perekonomian masyarakat jauh lebih baik dari sebelumnya serta infrastruktur



seperti jalan tani dan pembangunan PAUD serta drainase memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat.¹²

Dari skripsi diatas terdapat kesamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yang mana sama-sama membahas tentang program PNPM, namun terdapat juga perbedaan dimana skripsi diatas membahas tentang Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap kesejahteraan Masyarakat sedangkan skripsi yang akan penulis teliti akan membahas tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM.

2. Skripsi oleh Ari Pratama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 dengan judul skripsi “*Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar (studi Kasus:UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PNPM Mandiri efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, dibuktikan dengan adanya pengurangan kemiskinan 75%. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PNPM Mandiri berpengaruh positif terhadap pendapat peserta sebelum dan sesudah mengikuti program simpan pinjam kelompok UPK PNPM Mandiri.¹³

Dari skripsi diatas terdapat kesamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yang mana sama-sama membahas tentang program PNPM, namun terdapat juga perbedaan dimana skripsi diatas membahas tentang Analisis

¹² Ricky Rahman, “Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi IAN Palopo, (2021).

¹³ Ari Pratama, “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar (studi Kasus:UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam)”, Skripsi UIN Ar-Raniry, (2018).



Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan sedangkan skripsi yang akan penulis teliti akan membahas tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM.

3. Skripsi oleh Ainun Ainia Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014 dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*".

Skripsi ini menjelaskan bahwa bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam transaksi hutang piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Minggir adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipatgandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130.¹⁴

Dari skripsi diatas terdapat kesamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yang mana sama-sama membahas tentang program PNPM, namun terdapat juga perbedaan dimana skripsi diatas membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan sedangkan skripsi yang akan penulis teliti akan membahas tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM.

¹⁴ Ainun Ainia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)", (2014).



E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap satu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam. Metode adalah carakerja atau tata kerja ilmiah yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan dapat dikatan sebagai penelitian yang melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis karena menjelaskan penelitian lapangan yang dilakukan untuk melihat hukum dan analisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial yang lain.¹⁷

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah kantor PNPM Kel. Kembang Paseban Kec. Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi. Lokasi ini dipilih terkait dengan judul penelitian sendiri yaitu, penyelesaian kkredit macet perspektif

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.1

¹⁶ Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2020), hlm. 43.

¹⁷ Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2020), hlm. 46.



hukum ekonomi syariah (studi kasus di PNPM desa Mersam kab. Batanghari Prov. Jambi). Waktu penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi kurang lebih selama tiga bulan.

3. Jenis dan sumber data

Untuk memperoleh gambaran dan data yang dibutuhkan dalam penulisan yang menggunakan metode kualitatif, maka penulis menggolongkan data kepada dua golongan yaitu:

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau kesuluhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Contohnya seperti hasil wawancara, observasi, dokumentasi kegiatan dan lain-lain.¹⁸

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, terkait dengan permasalahan penelitian di buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan bacaan lain yang berkaitan dengan konsep, teori dan praktek pelaksanaan PNPM Mandiri di pedesaan. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan studi kepustakaan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian hukumempiris ini yaitu ketua UPK,

¹⁸ Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Palembang: NoerFikri Offset), hlm. 47.

Ketua BKAD dan pemanfaat PNPM . Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon saja melainkan juga sebagai pemilik informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan lapangan tentang operasional PNPM Mandiri Desa Mersam. kemudian dari data tersebut, dianalisis dan disinergikan dengan Hukum Ekonomi Syariah yang dikuatkan wawancara kepada para anggota, karyawan maupun pemanfaat PNPM tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara menjawab pertanyaan.²⁰ Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dan responden.²¹ Wawancara Penulis lakukan guna mendukung

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

²⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

²¹ Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 116.



kelancaran penelitian. Wawancara Penulis dilaksanakan kepada pelaku PNPM Mandiri Desa Mersam serta pemanfaat pilihan yang dipilih secara random.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²² Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari pihak pengelola PNPM-MP dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah studi sistematis dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menggambarkannya, mensintesisnya, mengaturnya ke dalam pola, memilih apa yang penting dan tidak. penelitian dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²³ Analisis data terdiri dari:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemikiran rumit yang membutuhkan kecerdasan dan wawasan yang luas dan mendalam. Bagi penulis yang belum terbiasa dengan reduksi data, dapat didiskusikan dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli. Pembahasan tersebut dapat menambah pemahaman penulis, sehingga dapat memperoleh data-data yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teori yang signifikan.²⁴

²² Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Palembang: NoerFikri Offset), hlm.53.

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 82.

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 338.



Reduksi data berarti merangkum, memilih pokok-pokok utama, memusatkan perhatian pada pokok-pokok utama, mencari tema dan pola, dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data lebih lanjut sesuai kebutuhan. Pengumpulan yang direduksi memberikan kode untuk aspek-aspek tertentu. dapat dibantu dengan perangkat elektronik seperti komputer.

b. Penyajian Data

Menyajikan data adalah proses pengorganisasian informasi yang menarik kesimpulan dan memberikan kesempatan untuk bertindak. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, dan hubungan antar kategori.²⁵ Melihat data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data atau kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data yang umum dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang merinci temuan-temuannya. Namun, banyak teks naratif telah diubah menjadi matriks, narasi, jaringan kerja, dan bentuk tabel. Untuk itu, penulis menggunakan kedua format representasi data di atas dalam penelitian ini.²⁶

²⁵ Ahmad Rajali, "Analisi Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol 17 No. 33, (2018), hlm. 94.

²⁶ Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman. "Analisis Data Kualitatif". Terj. Tjejep Rohedi, (Jakarta: UI Press, 2007). Hal. 16-20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Menarik Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti sudah membuat kategori–kategori, mencatat keteraturan, pola–pola, penjelasan, konfigurasi–konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Pada langkah ini sebagian penulis juga terkadang masih ragu-ragu untuk meyakinkan dirinya apakah mereka dapat mencapai pada tingkatan akhir, untuk menggambarkan dan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Seorang peneliti biasanya diharapkan mengerti tentang menarik serta menjelaskan hasil dari kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan dari data yang telah didapat, baik itu dari hasil wawancara informan ataupun dari hasil dokumentasi langsung di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah terdiri atas lima bab, disetiap bab tersebut di uraikan kembali dalam sub-sub yang bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini merupakan suatu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.
- BAB II** Kerangka teori berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu



gambaran umum kredit secara umum, kredit dalam islam dan mekanisme penyelesaian kredit.

BAB III Gambaran umum lokasi penelitian berisi tentang Sejarah Desa Mersam, Sejarah Singkat PNPM Mandiri, Visi Misi, Tujuan PNPM, Struktur Organisasi, Prinsi-Prinsip PNPM dan Skema Peminjaman.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana penyelesaian kredit macet pada PNPM-MP, penyelesaian kredit macet pada PNPM-MP menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

PENYELESAIAN KREDIT MACET PERSPEKTIF

HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Istilah kredit berasal dari kata italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Sedangkan dalam kamus Uang dan Ekonomi Bank, kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pihak pembeli, atau antara kreditur dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran dan pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil. Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayarannya akan dilakukan/ditangguhkan pada suatu jangka yang telah disepakati.²⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi

²⁷ Maizi Fariza, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank PD. BPR Rohan Hilir cabang Kubu", Skripsi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, (2013), hlm.22.

²⁸ Abu Sur'ai Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil, 1993), hlm.125.

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁹ Berkaitan dengan pengertian kredit diatas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 72 /PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu t/ertentu dengan bunga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjma antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³⁰

Menurut Thomas kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.³¹ Kredit juga merupakan kemampuan seseorang ataupun badan usaha untuk menggunakan uang, barang atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.³² Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kredit merupakan penyediaan yang perjanjiannya ditulis berdasarkan persetujuan pinjaman (piutang) antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit dalam hal

²⁹ Devita Arifiani, “Penanganan Kredit Macet Pada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen”, Skripsi Universitas Semarang, (2022), hlm. 20-21

³⁰ Anton Suyatno, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 30.

³¹ Devita Arifiani, “Penanganan Kredit Macet Pada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen”, Skripsi Universitas Semarang, (2022), hlm. 20-21

³² Maizi Fariza, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank PD. BPR Rohan Hilir cabang Kubu”, Skripsi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, (2013), hlm.22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

pinjaman (piutang) dimana pihak peminjam berkewajiban hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.³³

Menurut Mahmoeddin, “kredit macet adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.”³⁴

Kredit macet pada umumnya apabila debitur ingkar janji untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan/atau kredit pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran, ada pembayaran tapi tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan adanya keadaan di luar kemampuan debitur (*force majeure*) dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi/kredit.³⁵

Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit. Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari adanya faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor diluar kendali debitur sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Kredit dapat dikatakan macet apabila telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah melampaui 270 hari, kerugian

³³ Yoga Irawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Jual Beli Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Kasus BI Property Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung), Skripsi Universitas Raden Intan Lampung (2021), <https://repository.radenintan.ac.id> .

³⁴ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasala*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), Cetakan Pertama, hlm. 3.

³⁵ Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan”, Jurnal Darma Agung, Vol. XXVII No. 3 (Desember-2019), hlm. 1203.



operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dokumentasi kredit jaminan tidak ada.³⁶

2. Unsur dan Syarat Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Adapun unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.³⁷
- b. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum dikucurkan pihak bank harus mengetahui kondisi nasabah secara intern maupun ekstern.
- c. Kesepakatan Selain unsur kepercayaan perjanjian kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara penerima dan pemberi kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya yang dituangkan dalam akad kredit sebelum pengucuran dana.

³⁶ Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya : Perspektif Hukum Ekonommi Syariah", *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, hlm. 4.

³⁷ Maizi Fariza, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank PD. BPR", hlm.24.

- d. Jangka Waktu Setiap perjanjian kredit memiliki jangka waktu tertentu seperti jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.³⁸
- e. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. Perjanjian kredit menurut hukum perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdara disebutkan bahwa: “pinjam-meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.”³⁹

Menurut Ismail sebagaimana yang dikutip oleh Ana Afriana Amir unsur-unsur kredit dibagi menjadi 7, yakni :

- a. Kreditor, merupakan pihak yang memberikan kredit pinjaman (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.
- b. Debitor, merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

³⁸ Heni Chayun Chasanah, “Pengaruh Kredit Macet dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Kanca Blitar),” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2016), hlm. 20-21.

³⁹ <https://repository.uin-suska.ac.id> diakses pada tanggal 21 Januari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

- c. Kepercayaan (*trust*), kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitor) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.
- d. Perjanjian, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditor) dengan pihak peminjam (debitor).
- e. Risiko, merupakan setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.
- f. Jangka waktu, merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitor untuk membayar pinjamannya kepada kreditor.
- g. Balas jasa, adalah sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitor akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.⁴⁰

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian kredit sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

⁴⁰ Ana Afriana Amir, "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat", Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, (2020), hlm. 17-18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁴¹

3. Jenis-Jenis Kredit

Pada dasarnya hanya ada satu macam kredit jika dilihat dari pengertian kredit itu sendiri, akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor - faktor dan unsur - unsur yang ada dalam pengertian kredit, sebagai berikut :

- a. Kredit dari sudut tujuannya. Kredit ini terdiri atas : Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. uang tersebut akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya. Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi : Kredit jangka pendek (short term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Kredit jangka menengah (*medium term loan*).
- c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya. Penggolongan kredit menurut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut : Kredit Eksploitasi adalah kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu Bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.⁴²

⁴¹ <https://repository.radenfatah.ac.id/10394/2/BAB%2011.pdf> diakses pada tanggal 23 Januari 2023

⁴² Sudarto dan Budi Santoso, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia", *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019), hlm.600 diakses <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/articl/download.28998/16767> pada tanggal 21 januari 2023

B. Penyebab Kredit Macet

Terjadinya Kredit Macet dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yang berasal dari nasabah dan bank. Faktor yang berasal dari nasabah yaitu:

1. Nasabah menyalahgunakan kredit Setiap kredit yang diterima oleh nasabah sebelumnya terdapat perjanjian kredit mengenai tujuan pemakaian kredit. Setelah nasabah menerima kredit dari bank nasabah wajib menggunakan fasilitas kredit tersebut sesuai dengan tujuan yang telah disampaikannya. Pemakaian kredit yang menyimpang dari perjanjiannya biasanya akan mengakibatkan nasabah tidak dapat mengembalikan kredit dengan sempurna.
2. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya dengan baik Nasabah yang sudah menerima fasilitas kredit dari bank, ternyata didalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank dengan baik . Nasabah kurang profesional dalam melakukan usahanya karena kurang wawasannya terhadap usaha yang dijalankan.
3. Nasabah tidak bertanggungjawab Sebagian nasabah sengaja mendapatkan kredit dari bank untuk kepentingan hidupnya, tetapi setelah memperoleh fasilitas kredit nasabah tidak mau bertanggung jawab melunasi hutangnya. Ada yang sebelum waktu pembayaran kredit berakhir nasabah melarikan diri.⁴³

Penyebab terjadinya kredit macet yang berkenaan dengan wanprestasi sebagai berikut :

⁴³ Alfina Rahmatun Nida, “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya : Perspektif Hukum Ekonommi Syariah”, *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol.6 No. 2, hlm.4-5.

1. Debitur sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit
2. Debitur membayar sebagian saja angsuran kredit
3. Debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan berakhir (terlambat).

Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa kredit macet merupakan kredit bermasalah karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah apa yang disebut kredit macet.⁴⁴

C. Prinsip-Prinsip Umum Muamalah

1. Prinsip Tauhid/ Keimanan/Kesatuan (The Principle of Tawheed)

Tauhid berasal dari kata “wahhada-yuwahhidu-tauhidan, yang berarti mengesakan Allah SWT.⁴⁵ Menurut Fuad Iqrami Al-Bustani sebagaimana yang dikutip oleh Fauzi Muhammad mengungkapkan bahwa tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu bersifat Esa.⁴⁶ Prinsip tauhid mengajarkan manusia bahwa hubungan manusia sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah. Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi senantiasa dilandaskan pada sistem tauhid dalam wujud keadilan sosial yang bersumber dari al Qu’an dan Sunnah.⁴⁷

⁴⁴ Lia Pratiwi Wahyuningtyas, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syari’ah (BAS) Sekampung)”, Skripsi IAIN Metro, (2019), hlm. 10.

⁴⁵ Ifdlolu Maghfur, “Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid”, *Jurnal MALIA*, Vol.7, No. 2, (Juni 2016), hlm.215.

⁴⁶ Fauzi Muhammad dan Baharudin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah*...., hlm.245.

⁴⁷ Siti Saleha Madjid, ” PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm.16.

2. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan bertitik tolak dari kaidah dalam berperilaku bahwa mengambil manfaat dan meninggalkan kemudharatan atau mendatangkan suatu kebaikan/faedahnyanya. Dalam aktivitas ekonomi saat ini, mengedapankan kemaslahatan sangat efektif untuk mensyiarkan pesan-pesan Allah SWT dalam hal bermuamalah sehingga menghasilkan aktivitas ekonomi halal bagi umat Islam. Dalam konsep islam, yang dikatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Hal ini juga sebagai bukti bahwasannya islam adalah agama yang memberikan rahmatnya bagi alam semesta.⁴⁸

3. Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari kata arab “*Adl*” yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui mana yang hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat

⁴⁸ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 4, Nomor 1, (2021), hlm.80.

menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.⁴⁹

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekuler, ia adalah cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, akhlak, dan syari'ah. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah SWT.⁵⁰

4. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip Amar Ma'ruf dalam bisnis syari'ah yaitu keharusan menggunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha bisnis syari'ah, sedangkan prinsip Nahi Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maiysir*, dan monopoli.⁵¹

5. Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Ta'awun berasal dari bahasa Arab تعاون- يتعاون- تعاون, yang artinya tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. *At-ta'awun* merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.⁵²

⁴⁹ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 4, Nomor 1, (2021), hlm.75.

⁵⁰ Prinsip-Prinsip Umum Muamalah Dalam Islam, hlm.32-33. <https://pustaka.uinib.ac.id> diakses tanggal 16 Oktober 2022

⁵¹ Fauzi Muhammad dan Baharudin Ahmad, *Fikih Bisnis Syari'ah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 253.

⁵² <https://repository.uin-suska.ac.id> diakses tanggal 16 Oktober 2022



6. Prinsip Khilafah

Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah dari Allah untuk menegakkan hukum-Nya. Dalam proses ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalinnya ukhuwah dan persamaan, terhindar dari perilaku yang mengandung unsur– unsur kezaliman, dan tidak terjadinya praktek eksploitasi yang merugikan orang lain.⁵³

7. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dan kebenaran merupakan sendi akhlakul karimah. Prinsip ini dapat berupa:

- a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang,
- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang,
- c. Prinsip yang mengutamakan kepentingan sosial,
- d. Prinsip manfaat,
- e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang,
- f. Prinsip suka sama suka (saling rela, '*an taradhin*).

8. Prinsip Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Seorang pembisnis haruslah memiliki sifat yang amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya.⁵⁴

9. Prinsip Pelayanan (*Khitmah*)

Pelayanan merupakan rasa yang menyenangkan yang diberikan kepada konsumen yang diikuti dengan sikap keramahan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau sikap seseorang atau

⁵³ Siti Saleha Madjid, "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm.16.

⁵⁴ Fauzi Muhammad dan Baharudin Ahmad, *Fikih Bisnis*..., hlm. 257.

perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tidak dapat dihindari hampir disemua produk yang ditawarkan disetiap perusahaan memerlukan pelayanan yang baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁵

D. Kredit Dalam Islam

1. Pengertian Kredit

Dalam Islam, kredit berasal dari istilah fiqh *al-qardh* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. *Qardh* secara etimologi berarti القطع yaitu potongan atau bagian, maksudnya bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara terminologis *qardh* adalah memberikan sejumlah harta kepada orang lain yang akan memanfaatkan dan mengembalikan harta itu di kemudian hari.⁵⁶ Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu yang mendatang.⁵⁷

Kredit dalam istilah syari'ah yaitu *Bai' bit taqsith*, yaitu: menurut Etimologi membagi-bagi sesuatu atau memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah, sedangkan menurut terminologi *Bai' bit taqsith* ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan.⁵⁸

⁵⁵ Fauzi Muhammad dan Baharudin Ahmad, *Fikih Bisnis*...., hlm. 260

⁵⁶ Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya : Perspektif Hukum Ekonommi Syariah", *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, hlm. 5

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), hlm. 56

⁵⁸ Fithriah, "Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam), Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Parepare, (2018), hlm.15.



Dalam fiqh mu'amalah, kredit dikenal dengan sebutan pinjam meminjam yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada pihak yang lain secara sukarela, untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang itu mengembalikan pinjamannya.⁵⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Defenisi *qardh* dalam Kompilasi Ekonomi Syari'ah adalah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan Syari'ah.⁶⁰

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya pinjam meminjam merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam meminjam itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁶¹

⁵⁹ sukmedi dan Sudrajat, *Mengajukan dan Mengelola Kredit Usaha Tani*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1994), hlm.18.

⁶⁰ <https://repository.uinib.ac.id/> diakses pada tanggal 05 Februari 2023, hlm. 16.

⁶¹ <http://repository.radenfatah.ac.id/10394/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 Februari 2023, hlm. 22.



2. Dasar Hukum

a. Dalam Firman Allah SWT

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ....

Artinya: “.... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”⁶²

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Niat tolong menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.⁶³ Dalam ayat lain juga dijelaskan mengenai utang piutang surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.⁶⁴

Karena kasih sayang terhadap hamba-hamba-Nya, Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam ayat tersebut diatas, tata cara menjaga harta dari kehilangan serta bimbingan untuk selalu berhati- hati dalam mengurus kekayaan. Memelihara dan menjaga harta kekayaan, menyangkut kemaslahatan di dunia dan limpahan pahala di akhirat. Untuk memelihara kepentingan hamba-hamba-nya,

⁶² QS Al-Maidah [5]: 2

⁶³ Abdul Aziz & Ramdanyah, ”Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.4.No.1, (Juni 2016), hlm. 127

⁶⁴ QS. Al-Baqarah [2]:245

Allah SWT mengharamkan riba, tetapi membolehkan mengadakan transaksi utang-piutang dengan sesama manusia). Untuk memperoleh kenikmatan hidup dan manfaat dari harta, dapat ditempuh dengan jalan haram yaitu dengan riba. Akan tetapi, Allah SWT menetapkan jalan halal yaitu utang-piutang atau pinjam-meminjam tanpa riba.⁶⁵ Berkaitan dengan kredit macet, dalam islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*⁶⁶

Dari ayat diatas dipahami bahwa jika debitur dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Setiap orang berkewajiban menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berpa perkataan maupun perbuatan.

b. Hadits Rasulullah SAW

Memberikan pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, yang dalilnya tercermin dalam berbagai ayat al- qur'an dan hadits-hadits nabawi. Rasulullah SAW bersabda:

⁶⁵ <https://repository.radenfatah.ac.id/10394/2/BAB%2011.pdf>. diakses pada tanggal 23 Januari 2023, hlm. 24-25.

⁶⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 280



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ □ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ..... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: " Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat.....(H.R. Muslim)⁶⁷

Dalam islam utang pitang dibolehkan karena didalamnya terkandung akad tabarru' (tolong menolong), tetapi jangan berlebihan dalam berhutang sehingga tiding sanggup dalam membayarnya. Hutang haruslah dibayar dan diusahakan untuk membayarnya sebelum jatuh tempo berakhir. Jangan sampai berhutang pada yang mengandung riba karena riba hukumnya haram. Seperti dalam hadis nabi muhammad SAW. Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ □ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَّيْنِ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا . (رواه ابن ماجة)

Artinya: "Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka/Idia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri." (HR. Ibnu Majah no. 2410).⁶⁸

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan

⁶⁷ <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadist-saling-membantu-sesama-muslim/>

⁶⁸ Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet dan penanganannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Almuamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Vol.6 No.2 Edisi: 2, hlm. 6-7.

bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan umatnya.⁶⁹

Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain berbentuk pinjaman harus dapat dimanfaatkan dengan baik atas dasar saling percaya pemilik barang dan harus dikembalikan dengan barang yang sejenis pada waktu yang telah disepakati bersama. Berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat di pahami bahwa memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya adalah dibolehkan atau dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesamanya. Pada transaksi pinjam meminjam bukan termasuk sebagai usaha pengembangan modal, akan tetapi hubungan bisnis dalam ajaran Islam tidak hanya didasari kepentingan semata, tetapi juga di dasari atas tolong menolong. Terkadang dalam bisnis tidak selalu untung bahkan merugi sehingga tidak menutup kemungkinan mengharuskan berhutang untuk menutup kerugian tersebut. Seperti halnya *Al-Qardh* pinjaman di PNPM ini juga merupakan pinjaman sosial yang tidak menerapkan bunga didalamnya, melainkan didalam pinjaman pihak peminjam diwajibkan untuk menabung dan membayar pokok pinjamannya saja.⁷⁰

d. Fatwa DSN Tentang Qard

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-QARDH* (Pinjam meminjam). Ditentukan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 133.

⁷⁰ <https://repository.radenfatah.ac.id/10394/2/BAB%2011.pdf>. diakses pada tanggal 23 Januari 2023



diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dan Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.⁷¹

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *Qard* ini diatur dalam fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qard yang mengetur hal-hal berikut ini:

- 1) Ketentuan umu al-qard
 - a) Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada masabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - b) Nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c) Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.
 - d) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e) Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 2) Sumber Dana

Dana al-Qard dapat bersumber dari:

 - a) Bagian modal LKS
 - b) Keuntungan LKS yang disisihkan

⁷¹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional: 2001)

- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada LKS
- 3) Sanksi
- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud poin 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.⁷²

3. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam mu'amalat. Adapun rukun dan syarat perjanjian kredit (qard) adalah sebagai berikut:

- a. 'Aqid (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai objek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

⁷² Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional: 2001)

- 1) Orang tersebut telah mencapai usia (dewasa)
- 2) Akal sehat
- 3) Orang yang bisa berpikir

Imam Syafi’I mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta. Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.⁷³

b. *Ma’qud ‘alayh* (Objek hutang)

Disamping adanya ijab dan qabul dan pihak yang melakukan hutang piutang tersebut, hutang piutang dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Objek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- 4) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan

Barang yang dijadikan objek hutang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang

⁷³ Nurf Rahmah, “Hutang pitang”, Skripsi IAIN Tulungagung, (2020), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses tanggal 03 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



memberi hutang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek hutang piutang harus ada pada saat terjadinya hutang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berhutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi hutang piutang.⁷⁴

c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Adanya pernyataan (ijab-qabul) baik dari pihak yang meberikan pinjaman (kreditur) maupun dari pihak yang menerima pinjaman (debitur).⁷⁵ Ijab misalnya “aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya”, sedangkan qabul “aku terima barang ini dengan syarat aku akan kembalikan gantinya” sama halnya dengan praktek jual beli. *Sighat* dapat dilakukan secara lisa, tulisan maupun isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.⁷⁶

Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (Pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kehendak syari’at” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.⁷⁷

Dalam Islam, hubungan pinjam–meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat

⁷⁴ Nurf Rahmah, “Hutang pitang”, Skripsi IAIN Tulungagung, (2020), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses tanggal 03 September 2022

⁷⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), hlm. 137.

⁷⁶ <https://eprints.ums.ac.id/46864/4/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 03 September 2022

⁷⁷ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.77.



kepada hubungan persaudaraan. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.⁷⁸

Adapun syarat utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a. Utang-piutang merupakan sebuah transaksi (akad), sehingga harus dilakukan melalui ijab dan qabul, sebagaimana jual beli. Setiap pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradab (kehendak bebas).
- b. Harta benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutaqwwim. Ada perbedaan pendapat antara ulama mengenai jenis harta benda yang dijadikan obyek utang-piutang. Menurut mazhab Hanafiyah akad piutang hanya berlaku untuk harta benda al-misliyat, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimiyyat tidak sah dijadikan sebagai obyek piutang, seperti karya seni, rumah, tanah, dan binatang. Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, semua harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan atasnya akad utang-piutang, baik berupa harta benda al-misliyat maupun al-qimiyyat. Pendapat ini berdasarkan sunnah

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 217.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rasulullah Saw, dimana beliau pernah menyewa bakr (unta berumur 2 tahun).⁷⁹

- c. Akad utang tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan di luar piutang itu sendiri yang menguntungkan *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat bahwa ini melanggar hukum. Jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi ‘urf (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan antara utang-piutang yang timbul dari penjualan dan utang-piutang ansih (*al-qardh*).

Dalam hal piutang dari jual beli, pembayaran tambahan yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang-piutang ansih (*al-qardh*) menambahkan pembayaran yang tidak diminta atau dijanjikan karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak perlu dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima. Menurut Syafi’iyah penambahan pembayaran hutang yang disepakati oleh muqtaridh (pihak yang berhutang) maka pihak yang menghutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.⁸⁰

⁷⁹ M. Aqim Adlan, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam”, *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 02, No. 02, (April 2016), hlm. 163-164.

⁸⁰ M. Aqim Adlan, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam”, *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 02, No. 02, (April 2016), hlm. 163-164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi

E. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet

Mengenai masalah hutang, Rasulullah saw tidak suka membiasakan umatnya berhutang. Hutang dalam pandangan Islam merupakan kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Justru itu, nabi senantiasa berdoa kepada Allah SWT supaya terhindar dari berhutang. Islam amat menitikberatkan masalah hutang dan nilai melaksanakan pembayarannya, karena orang mati meninggalkan hutang akan dibalas pada hari kiamat. Walaupun Islam masih memberikan ruang dan kelonggaran untuk berhutang khususnya dalam keadaan darurat dan amat memelukannya yaitu dalam masalah yang membawa kebaikan. Tetapi, perlu diingat disamping Islam memberi kelonggaran tersebut, setiap hutang itu wajib dijelaskan dan dibayar.⁸¹

Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah al-baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁸²

Dari ayat diatas dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan

⁸¹ Khairul Gazali, *Konsep Berhutang dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House, 2009), hlm. 323.

⁸² QS. Al-Baqarah [2]: 280

pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya.⁸³

Penyelesaian sengketa terkait aqad mu'amalah (termasuk di dalamnya adalah perbankan-di masa sekarang) sebagaimana kita kenal saat ini, ternyata dalam tradisi Islam sudah dikenal istilah dan lembaga yang menanganinya meskipun pada saat itu belumlah mencakup aspek seluas pada masa sekarang ini. Lembaga-lembaga tersebut hanyalah sebatas menangani praktek-praktek mu'amalah yang terjadi dan berkembang pada masanya. Istilah dalam penyelesaian sengketa syari'ah mu'amalah dan lembaganya dalam tradisi Islam klasik terdiri dari:

1. *Al Sulh* (Perdamaian).

Shulh adalah suatu perjanjian untuk menghentikan/mengakhiri persengketaan atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan saling memaafkan. Dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini merujuk pada surah An-Nisa [4] ayat 128 yang artinya "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*". Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam surah An-Nisa' [4]: 128 secara implisit ditetapkan bahwa perdamaian adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah.⁸⁴

⁸³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174.

⁸⁴ Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol V, No.1, (Januari 2013), hlm. 123-124.



Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.

Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan tafawud dan taufiq (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.⁸⁵

2. *Tahkim* (Arbitrase).

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. Tahkim sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁸⁶ Secara umum, tahkîm memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni

⁸⁵ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 02, No. 02, (April 2016), hlm. 172-173.

⁸⁶ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 02, No. 02, (April 2016), hlm. 173.



pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam, hukum yang diberikan muhakam hanya mengikat pihak yang menerima putusannya.⁸⁷

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut *huququl Ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Oleh karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang dapat diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hukum (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat *hakam* untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya,

⁸⁷ Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol V, No.1, (Januari 2013), hlm. 126.



kemudian jika putusan hakim itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syari'at untuk memutus suatu perkara maka putusannya adalah sah. Oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.⁸⁸

3. *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman). Dalam wilayah ini, terdapat beberapa elemen, di antaranya adalah:

- a. *Al Hisbah*, yaitu lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi, kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni: pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa; dan ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan *al Hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: pertama, menyuruh kepada kebaikan yang

⁸⁸ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 02, No. 02, (April 2016), hlm. 173.



terkait dengan hak-hak Allah misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan sholat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan sholat jum'at tersebut; kedua, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang; dan ketiga, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnyanya.

- b. *Al-Madzalim*, yaitu badan yang dibentuk untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.
- c. *Al-Qadha* (peradilan). Menurut arti bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi

Pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Melihat wilayah *al Qadha* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya sebagian kekuasaan *qadhi* terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah *al mudzalim* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah *al Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama.⁸⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸⁹ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 02, No. 02, (April 2016), hlm. 175.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya PNPM Di Kecamatan Mersam

Desa Mersam merupakan desa tua yang sudah ada sejak zaman Belanda, lebih kurang pada tahun 1815 M. Desa Mersam adalah sebuah desa yang sangat disegani dan dihormati oleh desa-desa lain yang berada di sekitarnya. Desa Mersam dinamakan dengan desa Mersam dikarenakan diseberang sungai tersebut banyak ditumbuhi oleh rumput atau Batang Resam, oleh karena itulah dinamakan desa Mersam.⁹⁰

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono) pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Kecamatan Mersam, Kab. Batanghari Prov. Jambi terdiri dari 16 desa, dengan jumlah penduduk 27.423 jiwa, 7116 KK. Sebanyak 3215 Kk (11,73%) dikategorikan keluarga miskin. Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah pertanian dan perkebunan kelapa sawit dan karet. Dan potensi sumberdaya alam yang potensial adalah perkebunan. Adapun produk/lunggulannya adalah karet, kelapa sawit dan padi. Kecamatan ini terletak di arah Barat dari ibukota kabupaten

⁹⁰ Dokumentasi Kantor Desa Mersam pada tanggal 19 Februari 2023

dan provinsi. Dapat dijangkau dengan jalan darat dari ibukota provinsi selama kurang lebih 2 jam.⁹¹

Kecamatan ini telah berpartisipasi dan sampai dalam PPK sejak tahun 2003, dan pada tahun 2012 telah mendapat alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM maupun P2SPP atau yang dikenal dengan PNPM Integrasi. Selama periode 2003 s/d 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini telah mengelola dana program yang diterima dalam bentuk BLM dan disalurkan langsung kepada masyarakat untuk kegiatan pembangunan prasarana desa dan simpan pinjam kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kegiatan kesehatan. Alokasi kedua program tersebut sebesar RP. 14. 195.902.492 dengan total alokasi SPP RP. 2.577.725.

Pada awal program jasa SPP yang diterapkan di UPK sebesar 18%, kemudian turun menjadi 15% dan turun lagi menjadi 12% pertahun. Dan saat ini jasa UPK telah mencakup rendah yaitu 1% perbulan. Rendahnya suku bunga atau jasa, proses yang cepat, tanpa jaminan dan pemberlakuan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu), pembinaan kelompok yang diberlakukan UPK mendorong masyarakat memanfaatkan atau meminjam uang di UPK untuk penambahan modal. Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada UPK membuat perguliran di UPK Kecamatan Mersam cepat berkembang, hampir tiap bulan UPK kecamatan melakukan perguliran SPP sebesar RP. 700.000.000.

Tingginya minat masyarakat yang memanfaatkan pinjaman di UPK berkorelasi linear dengan jumlah kelompok dan pemanfaat pinjaman. Pada saat itu

⁹¹ www.upk-mersam.blogspot.com diakses pada tanggal 19 Februari 2023

jumlah kelompok yang dilayani UPK sebanyak 120 kelompok dengan jumlah pemanfaat 1.667 orang. Saldo SPP yang masih beredar di masyarakat pada tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 4. 111.715.385,00- dan saldo rek. SPP sebesar RP. 192.012.983. Kemudian dari tahun 2003 s/d 2011 surplus yang ditahan sebesar RP. 1.109.079.712. surplus ditahan merupakan penambahan modal yang berjalan. Selain surplus ditahan, surplus asa SPp juga diperuntukkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ada, bonus UPK, kelembagaan dan sosial. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sunatan masal, santunan anak yatim, santunan orang tua jompo, sumbangan gempa Sumatera Barat, bantuan kebakaran, bantuan tenggelam dan lain-lain.⁹²

B. Visi Misi PNPM

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan produktif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.

⁹² www.upk-mersam.blogspot.com diakses pada tanggal 19 Februari 2023

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan. Setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui program pengembangan kecamatan.⁹³

C. Tujuan PNPM

Tujuan umum PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

⁹³ Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, hlm.5.


2. Menyetupadukan sistem pembangunan partisipasi model PNPM dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan regular.
3. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya.
4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintah khususnya pemerintahan desa dalam kualitas pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
5. Menyediakan sarana prasaran sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
6. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
7. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama anatar desa.
8. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.⁹⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁹⁴ Petunjuk Teknis Operasioanl Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, hlm.6

D. Struktur Organisasi




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

E. Skema Prosedur Permohonan Pinjaman/Kredit

MUDES/ PERTEMUAN KELOMPOK⁹⁵



⁹⁵ Dokumentasi kantor PNPM Kecamatan Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Macet Di PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi

Mulai tahun 2007, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (RTM) dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada PNPM ini salah satunya adalah Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP), dimana kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan di perdesaan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi kegiatannya, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.⁹⁶

Namun pengimplementasian atau pelaksanaan suatu program penanggulangan kemiskinan tidak selalu berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Begitupun seperti yang terjadi pada pelaksanaan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) pada PNPM di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi, berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan program

⁹⁶ Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, hlm.5.

penanggulangan kemiskinan tersebut, baik permasalahan yang berasal dari masyarakat (Penerima Program) ataupun dari pihak pengelola.

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak PNPM ini adalah terjadinya kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.⁹⁷ Kredit macet pada umumnya apabila debitur ingkar janji untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan atau kredit pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran, ada pembayaran tapi tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan adanya keadaan di luar kemampuan debitor (*force majeure*) dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi/kredit.⁹⁸ Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati seperti perjanjian di awal.

Berikut wawancara dengan Ketua BKAD mengenai penyebab terjadinya kredit macet di PNPM:

“Ada beberapa hal yang ditemukan penyebab terjadinya kredit macet yang *pertama*, kelalaian dari peminjam, maksudnya ketika ia mau meminjam 20 jt jelas ia berargumentasi bahwa kegunaannya untuk ini itulah, maka kami coba menjelaskan didalam 20 jt itu pembayarannya sekian, sifat manusia itu memang selalu ketika ia membutuhkan maka selalu mengiyakan, jadi ketika ekonomi itu tidak stabil maka terjadi penunggakan karena ketidakmampuan dalam membayar angsuran. *Kedua*, penyelewengan dari ketua kelompok dimana anggota tersebut sudah membayar kepada ketua namun uang tersebut malah digunakannya. *Ketiga*, waktu isu covid-19 karena ada yang mengatakan steetment pemerintah presiden Jokowi mengatakan bahwa pembebasan pembayaran angsuran selama covid-19,

⁹⁷ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasala*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), Cetakan Pertama, hlm. 3.

⁹⁸ Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII No. 3 (Desember-2019), hlm. 1203.



melainkan hanya penundaan waktu pembayaran. *Keempat*, SDM maksudnya masyarakat (penerima program) sudah terbiasa dengan lingkungan, misalnya kelompok A adalah salah satu kelompok yang belum menyelesaikan pembayaran, maka si kelompok B ini mengikuti kelompok si A tadi. *Kelima*, secara ekonomi ada juga yang tidak mampu.”⁹⁹

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan ketua UPK mengenai penyebab terjadinya kredit macet di PNPM:

“Terjadinya penunggakan atau macetnya penyetoran dana disebabkan karena pada saat pinjaman awal, yaitu pada pinjaman RP. 5.000.000 per orang para peminjam rutin membayar setoran kepada pihak PNPM. Namun pada saat pinjaman mencapai RP. 15.000.000 per orang, lama kelamaan para peminjam melakukan penunggakan pembayaran. Para peminjam beralasan bahwa mereka melakukan kredit macet tersebut dikarenakan mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal atas usaha mereka atau karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembayaran telah mereka gunakan untuk membeli kebutuhan hidup mereka.”¹⁰⁰

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kembali dengan masyarakat (penerima program) yang menyatakan bahwa:

“Kurangnya pemantauan dari pelaksana program, dimana setelah terjadinya pencairan hampir tidak ada pantauan dari pelaksana program atau petugas PNPM terhadap anggota yang mendapatkan pinjaman. Bisa dikatakan pemantauan dari pihak tersebut masih sangat minim.”¹⁰¹

“awalnya saya tidak ada niatan untuk melakukan penunggakan, namun dikarena kondisi ekonomi lagi tidak stabil, kebutuhan juga semakin meningkat dan perbulannya saya juga membayar dua angsuran jadi saya kewalahan dalam mengatur keuangan.”¹⁰²

“Alasan saya melakukan kredit macet itu bukan didasari atas kesengajaan, melainkan usaha yang saya jalani tidak berjalan dengan lancar, namanya jugakan usaha pasti ada naik turunnya.”¹⁰³

Dari hasil wawancara diatas yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi

⁹⁹ Wawancara, Syafriani Ketua BKAD pada tanggal 21 Januari 2023

¹⁰⁰ Wawancara, Al Jazri Ketua UPK pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁰¹ Wawancara, Ay anggota Kelompok pada tanggal 26 Januari 2023

¹⁰² Wawancara, Rb anggota yang melakukan kredit macet pada tanggal 26 Januari 2023

¹⁰³ Wawancara, Ht anggota yang melakukan kredit macet pada tanggal 26 Januari 2023



dikarenakan kurangnya pemantuan dari pihak PNPM, ketidakmampuan masyarakat dalam membayar angsuran, tidak berjalannya usaha yang dilakukan, banyaknya penyalahgunaan pinjaman dan pengaruh lingkungan yang menimbulkan faktor ikut-ikutan dalam masalah pembayaran.

No	Nama Kelompok	Pinjaman	Angsuran	Tunggakan
1	Mandiri	RP. 62.000.000.00	RP. 3.444.444	Rp. 6.888.888
2	Cahaya	RP. 40.000.000.00	RP. 2.222.222	Lunas
3	Bunga Desa	RP. 73.000.000.00	RP. 4.055.556	RP. 12.977.779
4	Cendana	RP.83.000.000.00	RP. 4. 611.112	RP. 32.277.784
5	Seroja	RP. 50.000.00.00	RP. 2.777. 778	Lunas
6	Mawar Putih	RP. 60.000.000.00	RP. 3.333.333	Lunas
7	MawarMerah	RP. 23.000.000.00	RP. 1.277.777	Lunas

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa kelompok yang mengalami kemacetan. Di desa Mersam ini terdapat beberapa anggota kelompok yang tidak mengangsur selama berbulan-bulan sehingga menyebabkan perguliran dana SPP. Kebanyakan dana SPP ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif/pribadi, bukan digunakan untuk produktif atau modal usaha.

Kredit macet bukanlah hal yang asing bagi suatu bank ataupun instansi simpan pinjam lainnya, yakni bahwa pasti mengalami hal tersebut. Dalam melakukan penyelesaian kredit macet pihak PNPM sendiri melakukan beberapa upaya seperti upaya damai. Penyelesaian kredit macet pada PNPM ini berupa



tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit tersebut atau diselesaikan sebagai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut wawancara dengan Ketua BKAD mengenai penyelesaian kredit di PNPM:

“Didalam hal ini karena PNPM bersifat pemberdayaan, langkah pertama yang kami lakukan adalah penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu mengajak kelompok tersebut musyawarah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kredit macetnya. Jika langkah pertama tidak mendapatkan hasil maka kami akan memberikan teguran berupa peringatan kepada peminjam yang menunggak agar utangnya segera dibayarkan. Bentuk peringatan yang kami berikan dilakukan secara lisan maupun surat teguran. Jika langkah kedua tidak mendapat respon, maka kami terpaksa melakukan penagihan langsung kepada anggota yang bermasalah dengan melakukan pengecekan langsung kepada peminjam untuk memastikan sanggup tidaknya anggota dalam pembayaran sisa angsurannya. Jika langkah ketiga tidak mendapatkan hasil maka langkah terakhir yang biasa kami lakukan adalah *rescheduling*, maksudnya adalah kami memberikan tambahan waktu/ memperpanjang waktu untuk membayar angsuran.”¹⁰⁴

Dalam hutang piutang/ pinjam meminjam diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegara mungkin melunasi hutangnya tatkala ia mampu untuk melunasinya, sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan ekonomi, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.¹⁰⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak PNPM dalam melakukan penyelesain kredit macet lebih memilih jalan kekeluargaan atau

¹⁰⁴ Wawancara, Syafriani Ketua BKAD pada tanggal 26 Januari 2023

¹⁰⁵ Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: 1986), hlm. 75.



perdamaian, dikarenakan tujuan awal dari memberikan pinjaman tersebut adalah atas dasar tolong menolong.

B. Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPB-MP Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai masalah hutang, Rasulullah saw tidak suka membiasakan umatnya berhutang. Hutang dalam pandangan islam merupakan kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Justru itu, nabi senantiasa berdoa kepada Allah SWT supaya terhindar dari berhutang. Islam amat menitikberatkan masalah hutang dan nilai melaksanakan pembayarannya, karena orang mati meninggalkan hutang akan dibalas pada hari kiamat. Walaupun islam masih memberikan ruang dan kelonggaran untuk berhutang khususnya dalam keadaan darurat dan amat memrlukannya yaitu dalam masalah yang membawa kebaikan. Tetapi, perlu diingat disamping islam memberi kelonggaran tersebut, setiap hutang itu wajib dijelaskan dan dibayar.¹⁰⁶ Seperti dalam hadis nabi muhammad SAW. Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَّيْنِ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤَقِّبَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا . (رواه ابن ماجة)

Artinya: *“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka/Idia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410).*¹⁰⁷

¹⁰⁶ Khairul Gazali, *Konsep Berhutang dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House, 2009), hlm. 323.

¹⁰⁷ Alfina Rahmatun Nida, “Analisis Kredit Macet dan penanganannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Almuamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.2 Edisi: 2, hlm. 6-7.



Berkaitan dengan kredit macet, dalam islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah al-baqarah: 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*¹⁰⁸

Dari ayat diatas dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya.

Menurut Thomas kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.¹⁰⁹ Kredit juga merupakan kemampuan seseorang ataupun badan usaha untuk menggunakan uang, barang atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.¹¹⁰ Dalam Islam, kredit berasal dari istilah fiqh *al-qardh* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk

¹⁰⁸ QS. Al-Baqarah [2]: 280

¹⁰⁹ Devita Arifiani, “Penanganan Kredit Macet Pada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen”, Skripsi Universitas Semarang, (2022), hlm. 20-21

¹¹⁰ Maizi Fariza, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank PD. BPR Rohan Hilir cabang Kubu”, Skripsi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, (2013), hlm.22.



dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu yang mendatang.¹¹¹

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya pinjam meminjam merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam meminjam itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.¹¹²

Penyelesaian sengketa muamalah dalam tradisi Islam sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhamad Saw. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pengadilan yang dikenal sekarang dengan istilah litigasi dan melalui jalur shulh, takhîm, mazhâlim, dan hisbah atau yang dikenal sekarang dengan istilah nonlitigasi.

Dalam Hukum Islam jika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan, hendaklah diselesaikan dengan jalan *As-Shulh* (perdamaian). *As-Shulh* adalah suatu perjanjian untuk menghentikan/mengakhiri persengketaan atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan saling memaafkan. Dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini merujuk pada surah An-Nisa [4] ayat 128 yang artinya "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*". Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian

¹¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56

¹¹² <http://repository.radenfatah.ac.id/10394/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 Februari 2023, hlm. 22.



dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam surah An-Nisa' [4]: 128 secara implisit ditetapkan bahwa perdamaian adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah.¹¹³

PNPM merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (RTM) dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Jika dilihat dari cara penyelesaiannya bisa dikatakan sudah sesuai dengan syari'at islam, yaitu dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah.

Dalam hal ini, penulis berusaha menganalisis dari segi Hukum Islam terhadap upaya-upaya penyelesaian kredit macet dalam kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) yang dilakukan pengelola kegiatan PNPM. Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pihak pengelola dan pelaksana program, karena dalam memberikan pinjaman itu dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu pihak yang memberi pinjaman atau yang meminjam, dan ketika peminjam tidak ada i'tikad baik untuk membayar/melunasi cicilannya maka pihak pengelola dan pelaksana program harus segera mengambil keputusan yang baik dan tegas. Dalam mengatasi upaya penyelesaian kredit macet ini, pihak pengelola dan pelaksana kegiatan secara bekerjasama telah melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk mencegah adanya kemacetan dalam perguliran dana pinjaman SPP PNPM yang ada di desa Mersam, Kab. Batanghari Prov. Jambi

¹¹³ Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol V, No.1, (Januari 2013), hlm. 123-124.



seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya namun tetap saja tidak ada i'tikad baik dari pihak peminjam untuk segera melunasi hutangnya kepada pihak UPK.

Dalam perjanjian awal telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam kegiatan pinjaman ini dikenakan sistem tanggung renteng seperti yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan SPP PNPM, semua pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Hal ini tampak pada semua tahapan yang dilakukan oleh pihak UPK, dimana ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman pihak pengelola kegiatan menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan mengajak kelompok tersebut bermusyawarah dalam mencari solusinya, sehingga ditemukan bagaimana dan dimana pihak PNPM dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman yang ditanggung oleh kelompok yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak PNPM di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Penyelesaian kredit macet sebelum diselesaikan secara *reshcheduling*, pihak PNPM memberikan teguran kepada peminjam yang menunggak baik secara lisan maupun surat tegutan, namun jika hal tersebut tidak mendapat respon yang baik dari peminjam maka pihak PNPM akan melakukan panagihan langsung kepada anggota yang menunggak. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan pihak peminjam tetap ada I'tikad baik maka selanjutnya akan diselesaikan dengan cara *reshcheduling* atau dengan memberikan tambahan waktu.
2. Penyelesaian kredit macet pada PNPM di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidaklah bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam penyelesaian pinjamannya penulis tidak menemukan upaya secara tegas dari pihak PNPM kepada masyarakat dalam menangani masalah penyelesaian kredit macet. Sehingga terjadinya kelalaian pembayaran dan tidak adanya I'tikad baik untuk melunasi pembayaran hutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran

1. Pemantauan dari pelaksana program disarankan lebih ditingkatkan lagi agar setelah pencairan dana yang dipinjamkan anggota benar-benar digunakan untuk usaha, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penunggakan dikemudian hari.
2. Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa pinjaman ini bukanlah untuk kebutuhan pribadi tetapi harus digunakan untuk modal usaha yang produktif. Sehingga dalam hal pengembaliannyapun jika digunakan untuk usaha, maka tidak akan terjadi penunggakan pembayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Abdul Hadi, Abu Sur'ai. *Bunga Bank Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil, 1993.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional: 2001.

Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*. Palembang: NoerFikri Offset, 2020.

Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta. 2011.

Gazali, Khairul. *Konsep Berhutang dalam Islam*. Kuala Lumpur: Progressive Publishing House, 2009.

Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Madjid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: 1986.

Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasala*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohedi. Jakarta: UI Press, 2007.

Muclish, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat Cet.I*. Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad, Fauzi dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1996.

Petunjuk Teknis Operasioanl PNPM

Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukmadi dan Sudrajat, *Mengajukan dan Mengelola Kredit Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1994.

Tommy, Makmun Elhaitamy. *kredit umum, Institusi Bankir Indonesia*. Jakarta: Edisi 1, 1993.

B. Lain-Lain

Adlan, M. Aqim. *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam, Jurnal AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, (April 2016)*

Ainia, Ainun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM*

Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan), (2014).

Amir, Ana Afriana. *Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat*, Tesis Universitas hasanuddin Makassar, (2020).

Arifiani, Devita. *Penanganan Kredit Macet Pada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen*. Skripsi Universitas Semarang, (2022).

Azhar, Muhammad Zaki. *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

Aziz, Abdul & Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol.4.No.1, (Juni 2016).

Chasanah, Heni Chayun. *Pengaruh Kredit Macet dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Kanca Blitar)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2016).

Fariza, Maizi. *Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank PD. BPR Rohan Hilir cabang Kubu*, Skripsi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, (2013).

Fithriah. *Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Parepare, (2018).



<http://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses tanggal 03 September 2022.

<http://repository.radenfatah.ac.id/10394/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

<https://eprints.ums.ac.id/46864/4/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 03 September 2022.

<https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadist-saling-membantu-sesama-muslim/>

<https://repository.uinib.ac.id/> diakses pada tanggal 05 Februari 2023.

<https://repository.uin-suska.ac.id>

Irawan, Yoga. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Jual Beli Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Kasus BI Property Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung)*, Skripsi Universitas Raden Intan Lampung (2021).

Madjid, Siti Saleha. *PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 1, (Januari-Juni 2018).

Maghfur, Ifdlolu. *Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid*, *Jurnal MALIA*, Vol.7, No. 2, (Juni 2016).

Maharani, Dewi dan Muhammad Yusuf. *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 4, Nomor 1, (2021).

Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, *Al-Iqtishad*, Vol V, No.1, (Januari 2013).

Megawati, Yesi. *Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM-Mandiri Perdesaan Di Desa*



Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2018)

Nida, Alfina Rahmatun. *Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya : Perspektif Hukum Ekonommi Syariah, Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah. Vol. 6 No. 2.*

Pratama, Ari. *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar (studi Kasus:UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam). Skripsi UIN Ar-Raniry, (2018).*

Prinsip-Prinsip Umum Muamalah Dalam Islam, <https://pustakauinib.ac.id>

Qorni, Waisul. *Problematika Perkreditan Dalam Perspektif Hukum Islam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2019),*

Rahmah, Nurf. *Hutang pitang, Skripsi IAIN Tulungagung, (2020).*

Rahman, Ricky. *Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara .Skripsi IAN Palopo, (2021).*

Rajali, Ahmad. *Analisi Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol 17 No. 33, (2018).*

Saripudin, Udin. *Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung. Jurnal Iqtishadia, Vol 6. No.2, (September 2013).*

Sudarto dan Budi Santoso, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019)*

Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Jakarta: Kencana, 2018.*

Wahyuningtyas, Lia Pratiwi. *Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syari'ah (BAS) Sekampung). Skripsi IAIN Metro, (2019).*

www.upk-mersam.blogspot.com diakses pada tanggal 19 Februari 2023

Yasid, Muhammad dan Risha Ramayanti. *Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan, Jurnal Darma Agung, Vol. XXVII No. 3 (Desember-2019).*

.....*"Penyaluran Dana PNPMM Mandiri"*, <https://id.Wikipedia.org/wiki/PNPMMandiri-Pedesaan>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Berikut ini daftar pertanyaan yang diberikan penulis kepada informan untuk mendapatkan data sebagai tujuan penelitian, diantaranya:

I. Pertanyaan untuk ketua UPK dan BKAD

1. Apakah yang dimaksud dengan Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP)?
2. Siapa saja yang dapat mengajukan pinjaman untuk SPP?
3. Apakah kegiatan SPP di Kecamatan Mersam berjalan lancar?
4. Sejak kapan Desa Mersam mendapatkan program SPP?
5. Apakah kegiatan SPP di Kecamatan Mersam mengalami kemacetan?
6. Bagaimanakah upaya yang ditempuh UPK mengatasi kredit macet?
7. Ada berapa tahapan cara dalam menyelesaikan kredit bermasalah?
8. Apa faktor yang paling menyebabkan kredit tidak berjalan lancar?
9. Apa saja kendala yang ditemui dalam menyelesaikan kredit macet?
10. Apa konsekuensi dari kemacetan tersebut?
11. Apakah semua desa di Kecamatan Mersam mendapatkan program SPP?

II. Pertanyaan untuk peminjam

1. Apa profesi/pekerjaan anda?
2. Mengapa anda memilih SPP PNPM, bukan yang lain untuk pinjaman uang?
3. Sudah berapa kali anda meminjam uang di SPP?
4. Pernahkan anda masuk dalam daftar kredit yang bermasalah?
5. Kenapa anda terlambat dalam mengembalikan pinjaman?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Adakah unsur kesengajaan atau menunda-nunda dalam pengembalian pinjaman?
7. Berapa penghasilan anda perbulan?
8. Apakah UPK se-ekstrim debtcollector/ bank jika ada nasabah yang meneyepelekan pembayaran?
9. Apa saran anda supaya program ini berjalan lancar dan tidak macet?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Foto bersama ketua UPK dan BKAD

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Foto bersama anggota peminjam PNPM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Zaimatun Umma
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Mersam, 10 Januari 2002
Alamat Asal : Desa Mersam, Kec. Mersam Kab. Batanghari
Alamat sekarang : Puri Masurai, Sebelah Laundry Alya
No. Telp/Hp : 082261855131
Nama Ayah : M. Zarkasih (alm)
Nama Ibu : Linda
Saudara/Adik : Andi Setiawan, Wilda Turrohma

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MIN : MIN Kembang Paseban (2007-2013)
2. SMP/MTS : MTS Nurul Islam Kembang Tanjung (2013-2016)
3. SMA/MAN : SMAN 4 Batanghari (2016-2019)
4. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019-sekarang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi